

SKRIPSI

**“DESKRIPSI TENTANG MOTIF, MODUS DAN
AKIBAT HUKUM TERJADINYA PRAKTEK
PROSTITUSI MELALUI MUCIKARI ”**



Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum

Pada Fakultas Hukum Universitas Artha Wacana Kupang

NAMA : ANGGARIUS YOSEP SINAMOHINA

NIM : 20310128

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
KUPANG**

2023

DEKLARASI

“Skripsi ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sendiri oleh penulis dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk memperoleh gelar apapun dan di manapun. Referensi dan informasi yang digunakan dalam skripsi ini telah diacu sesuai syaratsyarat yang baku.”

Kupang, 20 Desember 2023

Penulis

ANGGARIUS YOSEP SINAMOHINA

PENGESAHAN SKRIPSI

DISETUJUI UNTUK DIPERTAHANKAN

DIHADAPAN DEWAN PENGUJI

Kupang, 20 Desember 2023

Pembimbing I



Dr. Yanto M. P. Ekon, SH. M.Hum
NIDN : 0830057401

Pembimbing II



Mathelda Naatonis, S.H., M.H
NIDN : 1516036701

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang



Dr. Melkianus Ndaomanu, SH., M.Hum
NIDN: 0822106401

MOTTO

**“ BESYUKURLAH APABILA KAMU TIDAK TAHU SESUATU, KARENA
ITU MEMBERIMU KESEMPATAN UNTUK BELAJAR ”**



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Adisucipto-Oesapa P.O. BOX 147 KUPANG NTT-8500
Telp: (0380) 881669 Fax: (0380) 881584. Email: ukaw@kupang.wasantara.net/id

BERITA ACARA

Pada hari ini, **Rabu Tanggal 20 (Dua Puluh) Bulan Desember Tahun 2023 (Dua Ribu Dua Puluh Tiga)** telah diselesaikan ujian skripsi/komprehensif, di Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan **L U L U S** mahasiswa:

Nama : Anggarius Yosep Sinamohina
NIM : 20310128
PTS : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
Judul Skripsi : **"MOTIF, MODUS DAN AKIBAT HUKUM TERJADINYA PRAKTEK PROSTITUSI MELALUI MUCIKARI"**

PANITIA PENGUJI

Tanda Tangan

Ketua : Dr. Yanto. M. P. Ekon, S.H.,M.Hum

Sekretaris : Mathelda Naatonis, S.H.,M.H

Anggota : 1. Dr. Filmon M. Polin, A.Md,S.H.,M.H

2. Otlief J. R. Wewo, S.H.,M.Hum

3. Fransina Pattiruhu, S.H.,M.Hum

Kupang, 20 Desember 2023
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang



Dr. Melkianus Ndaomanu, SH.,M.Hum
MIDN: 0822106401

LEMBARAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Tuhan Yesus yang selalu menyertai penulis setiap saat dan waktu.
2. Orang tua tercinta Bapak Yusak Sinamohina dan Mama Herlina Sinamohina-Manafe dengan segala kasih dan sayang yang telah memberi dukungan hingga sekarang .
3. Saudara kandung saya yaitu kakak Bendhyrius Sinamohina, adik Egyrius Sinamohina dan adik Aldyrius Sinamohina.
4. Pacar saya tercinta yaitu Mareta Dewi Christanti Nalle
5. Teman- teman kantor yang selalu memberi dukungan dan mengizinkan penulis untuk mengikuti kegiatan study.
6. Almamaterku tercinta Fakultas Hukum UKAW Kupang.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan penyertaan-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Deskripsi Tentang Terjadinya Praktek Prostitusi Melalui Mucikari”

Keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik materil maupun moril, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Bapak Prof. Dr. Ir. Godlief Frederik Neonufa, MT bersama jajarannya.
2. Kapolda Nusa Tenggara Timur Bapak Irjen. Pol. Drs. Johni Asadoma, M.Hum.
3. Direktur Intelijen Keaman Polda Nusa Tenggara Timur Bapak Jan Makatita, S.I.K.
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Bapak Dr. Melkianus Ndaomanu,SH.,M.Hum., bersama jajarannya, yang telah banyak membekali penulis dengan pengetahuan selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum UKAW.
5. Kepala Seksi Yanmin Ditintelkam Polda Nusa Tenggara Timur Bapak ABD. Basith Algadri, S. Sos., MM yang telah memberikan izin untuk mengikuti perkuliahan.
6. Bapak Dr. Yanto M. P. Ekon, SH. M.Hum selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu di antara kesibukannya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Mathelda Naatonis, S.H., M.H selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu di antara kesibukannya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum UKAW yang telah memberikan pembelajaran kepada penulis.

9. Seluruh karyawan Fakultas Hukum UKAW yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi di kampus.
10. Bapak Yusak Sinamohina dan Mama Herlina Sinamohina-Manafe selaku orangtua penulis yang selalu memberi dukungan baik doa maupun materil untuk penulis.
11. Kakak Bendhy, adik Egy, dan adik Aldy selaku saudara kandung penulis yang selalu mendukung dan memberi semangat kepada penulis selama menjalankan masa studi.
12. Pacar tersayang Mareta Dewi Christanti Nalle yang selalu mendukung dan memberi semangat kepada penulis selama menjalankan masa studi.
13. Teman-teman angkatan 2023 Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang memotivasi penulis.
14. Rekan-rekan Direktorat Intelijen Keamanan Polda Nusa Tenggara Timur yang selalu mendukung dan memberi motivasi dalam melaksanakan study.
15. Semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak sempat disebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, berbagai saran dan kritikan dalam upaya penyempurnaan sangat diharapkan penulis. Kiranya tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Kupang, 20 Desember 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
DEKLARASI	i
LEMBAR PERSE TUJUAN	ii
MOTTO	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
INTISARI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
1. Manfaat Teoritis	10
2. Manfaat Praktis.....	11
E. Keaslian Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tindak Pidana	13
1. Pengertian Tindak Pidana	13
2. Jenis Tindak Pidana	15
3. Unsur – Unsur Tindak Pidana	20
B. Tindak Pidana Prostitusi Melalui Mucikari	25
1. Pengertian Mucikari	25
2. Pengertian Prostitusi	28
3. Pengertian Pelacuran	31
C. Motif Tindak Pidana Prostitusi Melalui Mucikari	31
1. Karena Ekonomi	31
2. Adanya Pergaulan Bebas	32
3. Adanya Permintaan Pelanggan	33

D. Modus Tindak Pidana Prostitusi Melalui Mucikari	33
1. Menerima Orderan atau Pesanan	34
2. Terjadinya Transaksi	35
3. Menetapkan Tarif	35
E. Penegakan Hukum Tindak Pidana Mucikari.....	36
1. Penyelidikan	36
2. Penyidikan	36
3. Penuntutan	38
4. Pemeriksaan di Pengadilan	39
a. Pembacaan Surat Dakwaan.....	39
b. Eksepsi.....	40
c. Putusan Selasa	43
d. Pembuktian	45
1) Keterangan Saksi.....	46
2) Keterangan Ahli	46
3) Surat	47
4) Petujuk.....	48
5) Keterangan Terdakwa	48
e. Tuntutan	49
f. Pembelaan	49
g. Replik dan Duplik.....	50
h. Putusan Hakim.....	50
5. Persidangan.....	52
6. Pembuktian	54
F. Upaya Hukum.....	57
1. Upaya Hukum Biasa.....	58
2. Upaya Hukum Luar Biasa	63
BAB III METODE PENELITIAN.....	66
A. Sifat dan Jenis Penelitian	66
1. Sifat Penelitian.....	66
2. Jenis Penelitian	66
B. Variabel Penelitian.....	66

1. Variabel Bebas.....	66
2. Variabel Terikat.....	67
C. Jenis dan Sumber Data.....	67
1. Bahan Hukum Primer.....	67
2. Bahan Hukum Sekunder.....	68
3. Bahan Hukum Tersier.....	68
D. Teknik Pengumpulan Data.....	68
E. Analisis Data.....	68
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN	69
A. Deskripsi Hasil Penelitian.....	69
1. Putusan No. 35/Pid.B/2012/PN.TBK.....	69
2. Putusan No. 92/ Pid.B/2017/PN Dpu.....	81
3. Putusan No. 268 / Pid.B/2016/PN Dps.....	93
4. Putusan No. 656/ Pid.B / 2015 / PN Dps.....	106
5. Putusan No. 884/Pid.B/2019/ PN Btm.....	117
B. Analisis Hasil Penelitian.....	133
BAB V PENUTUP	167
A. Kesimpulan.....	167
B. Saran.....	168
Daftar Pustaka	169

DAFTAR TABEL

	Hlm
Tabel 1	
Putusan Pengadilan Terhadap Tindak Pidana praktek prostitusi melalui Mucikari.....	3